BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT (Bait al-Maþ wa al-Tamwiþ) merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan mikro yang relatif baru di Indonesia, BMT mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan berlandaskan syariah.

Istilah bait al-maþwa al-tamwiþadalah penggabungan dari bait al-maþ dan bait al-tamwiþ. Sebagai Baitul Mal, BMT menjalankan kegiatan mengelola dana yang bersifat sosial yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak) dan untuk kebaikan lainnya. Sebagai baitut tamwil, BMT menjalankan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat Profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.[1]

Dalam perkembangannya, BMT banyak bermunculan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah BMT Madani yang berada di daerah Sepanjang Sidoarjo. BMT yang beralamatkan di Jl. Raya Bebekan

[1] Hartono Widodo, Pas (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Oprasional Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt), (Bandung: Mizan, 1999), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

no.276 ini didirikan oleh Muhammadiyah Cabang Sepanjang pada tanggal 03 Maret 2007 dengan tujuan membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berdasarkan syariah dan ridho Allah Swt.

Pada sektor pendanaan, BMT Madani Sepanjang menawarkan produk Tabungan Wadi>ah dan Mud{arabah. Sedangkan pada sektor pembiayaan, BMT madani sepanjang menawarkan produk yang berbasis pada akad murabahah dan akad Mud{arabah. Akad murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual yang akan diangsur oleh pembeli setiap bulan, setiap minggu, atau bahkan setiap hari sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang disepakati.

Di antara fakta praktinya ialah pembiayaan murabahah untuk M. Jusrianto yang tinggal di Ngelom Gg.4 Sepanjang dan bekerja sebagai pedagang ayam di pasar Sepanjang. M. Jusrianto mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk pembelian ayam sebesar Rp 6.000.000. Pihak BMT memberikan kuasa (Wakalah) kepada M. Jusrianto untuk membeli ayam yang dimaksud seharga Rp 6.000.000. BMT menjual ayam yang dikuasakan pembelian kepada M. Jusrisnto tersebut seharga Rp 7.787.000. Yang terdiri dari harga pokok sebesar Rp6.000.000. ditambah margin Rp1.787.000. Harga tersebut disepakati dibayar secara angsuran selama 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan sebesar Rp 649.000. per bulan. Akad murabahah antara BMT Madani dan M. Jusrianto terealisasi pada 3 Pebuari 2016. Setelah akad murabahah teralisasi, M. Jusrianto membeli ayam seharga hanya Rp2.000.000. dan sisa uang sebesar Rp4.000.000. ia gunakan untuk kebutuhan lain. Setelah itu pihak BMT datang ke tempat M. Jusrianto berdagang untuk mengecek apakah sudah dibelikan ayam atau belum tanpa mengecek jumlah uang yang dipakai M. Jusrianto untuk membeli ayam.[2]

Praktek yang sama terjadi juga pada nasabah kedua, Sugianto yang tinggal di Wonocolo Sepanjang dan bekerja sebagai pedagang janggelan di pasar Sepanjang. Sugianto mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah untuk pembelian janggelan sebesar Rp 5.000.000. Pihak BMT memberikan kuasa (Wakalah) kepada Sugianto untuk membeli janggelan yang dimaksud seharga Rp 5.000.000. BMT menjual janggelan yang dikuasakan pembelian kepada Sugianto tersebut seharga Rp 5.990.000. Yang terdiri dari harga pokok sebesar Rp5.000.000. ditambah margin Rp990.000. Harga tersebut disepakati dibayar secara angsuran selama 12 bulan sebesar Rp 499.500. per bulan. Akad murabahah antara BMT Madani dan Sugianto terealisasi pada 1 Juli 2015. Setelah akad murabahah teralisasi, Sugianto tidak langsung membeli janggelan tetapi Sugianto terlebih dahulu menggunakan uang tersebut untuk biaya pendaftaran masuk sekolah anaknya sebesar Rp3.000.000. sisa uang sebesar Rp 2.000.000. baru ia gunakan untuk membeli janggelan. Setelah itu pihak BMT datang ke tempat Sugianto berdagang

[2] M Jusrianto, Wawancara data diperoleh dari pedagang ayam pasar sepanjang, 28 mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengecek apakah sudah dibelikan janggelan atau belum tanpa mengecek jumlah uang yang dipakai Sugianto untuk membeli ayam.[3]

Nasabah yang ketiga Slamet yang tinggal di Ngelom Gg 5 dan bekerja sebagai pedagang ayam di pasar Sepanjang sampai sekarang. Slamet mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah untuk pembelian mesin cuci sebesar Rp 3.000.000. Pihak BMT memberikan kuasa (Wakalah) kepada Sugianto untuk membeli mesin cuci yang dimaksud seharga Rp 3.000.000. BMT menjual mesin cuci yang dikuasakan pembelian kepada Sugianto tersebut seharga Rp 3.594.000. Yang terdiri dari harga pokok sebesar Rp. 3.000.000. ditambah margin Rp 594.000. Harga tersebut disepakati dibayar secara angsuran selama 12 bulan sebesar Rp 299.500. per bulan. Akad murabahah antara BMT Madani dan Slamet terealisasi pada 20 Febuari 2015. Setelah akad murabahah teralisasi, Setelah itu pihak BMT datang kerumah Slamet untuk mengecek apakah sudah dibelikan mesin cuci atau belum tanpa mengecek jumlah uang yang dipakai Slamet untuk membeli mesin cuci.[4]

Asih nasabah keempat yang tinggal di Sepanjang Sidoarjo dan bekerja sebagai Guru SD. Asih mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk pembelian televisi sebesar Rp 3.000.000. Pihak BMT memberikan kuasa (Wakalah) kepada Asih untuk membeli Asih yang dimaksud seharga Rp 3.000.000. BMT menjual televisi yang dikuasakan pembelian kepada Asih tersebut seharga Rp3.594.000. Yang terdiri dari harga pokok sebesar Rp 3.000.000. ditambah margin Rp 594.000 harga tersebut disepakati dibayar

[3] Sugianto, Wawancara data diperoleh dari pedagang janggelan pasar sepanjang, 28 Mei 2016.
[4] Slamet, Wawancara data diperoleh dari pedagang janggelan pasar sepanjang, 30September2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara angsuran selama 12 bulan sebesar Rp299.500 per bulan. Akad murabahah antara BMT Madani dan Asih terealisasi pada tanggal 7 Mei 2015. Setelah akad murabahah teralisasi, Asih membeli televisi seharga Rp 2.000.000. dan sisa uang sebesar Rp 1.000.000. ia gunakan untukmembeli anting-anting anaknya. Setelah itu pihak BMT datang ke kerumah Asih untuk mengecek apakah sudah dibelikan televisi atau belum dan seperti biasa BMT Madani tanpa mengecek jumlah uang yang dipakai Asih untuk membeli televisi.[5]

Dua fakta mengenai praktek pembiayaan murabahah di atas tampak tidak selaras dengan hadis Nabi Muhammad s.a.w:

يَا رَسُولُ الله اِنِّي اَشتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنهَا وَمَا يَحرُمُ قَالَ اِذَااشتَرَيتَ شَيءًا فَلاَ تَبِعهُ حَتّى تَقبِضُهُ

> "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku membeli barang jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untuk ku? Rasulullah bersabda: jika kamu telah membeli sesuatu maka janganlah kamu jual sebelum ada ditanganmu"[6]

Berdasarkan hadis di atas , maka terjalinnya akad jual beli murabahah di BMT Madani Sepanjang tidak selaras dengan sabda nabi kepada sahabatnya tersebut karena ketika terjadi akad, pihak BMT belum memiliki dan menguasai barang yang dijualnya. Keempat fakta praktek pembiayaan murabahah yang dialami oleh keempat nasabah di atas juga tampak tidak selaras dengan ayat al-Qur'an berikut ini.

---

[5]Asih, Wawancara data diperoleh dari Guru SD, 30 September 2016

[6] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (alih bahasa kamaluddin A. Marzuki), jilid 12,(Bandung: Pustaka, cet 2,TT), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

> "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal:27).[7]

Aspek yang tampak tidak selaras dengan ayat ini terletak pada realisasi pengadaan barang oleh wakil BMT. Dalam kaitannya ini BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli dalam jumlah yang ditentukan tetapi nasabah hanya membeli sebagiannya saja sehingga terkesan bahwa nasabah mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh BMT kepada mereka.

Berdasarkan hadis dan ayat al-Qur'an di atas, maka praktik pembiayaan murabahah tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui dengan lebih cermat apa yang menjadi pertimbangan BMT Madani menyelenggarakan pembiayaan Murabahah dengan cara seperti di atas .

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang penting diteliti sebagai berikut:

1. Praktik akad murabahah yang direalisasikan sebelum barang yang dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani.

[7] Depag RI. al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktik pembiayaan murabahah berdasarkan harga pokok yang tidak riil sebagai harga barang yang diperjualbelikan.
3. Realisasi pembelian barang oleh nasabah yang menjadi wakil BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah yang diwakilkan kepadanya.
4. Praktik pembiayaan murabahah pedagang pasar sepanjang di BMT Madani.
5. Analisis hukum Isalam terhadap pembiayaan murabahah pedagang pasar sepanjang di BMT Madani.

Untuk menghasilkan penelitian yang baik, maka penulis membatasi penelitian yakni pada: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan murabahah Pedagang Pasar Sepanjang di BMT Madani Jl. Raya Bebekan No. 276 Taman Sepanjang Sidoarjo, dengan fokus bahasan antara lain:

1. Akad murabahah yang direalisasikan sebelum barang yang dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani.
2. Realisasi pembelian barang oleh nasabah yang menjadi wakil BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah yang diwakilkan kepadanya.
3. Praktik pembiayaan murabahah berdasarkan harga pokok yang tidak riil sebagai barang yang diperjualbelikan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad murabahah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direalisasi sebelum barang yang dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap realisasi pembelian barang oleh nasabah yang menjadi wakil BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah yang diwakilkan kepadanya?
3. Bagimana analisis hukum Islam terhadap praktek pembiayaan murabahah berdasarkan harga pokok yang tidak riil sebagai harga barang yang diperjualbelikan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai topik yang sama, namun fokus permasalahan yang berbeda, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[8]

Setelah melakukan penelusuran pustaka, peneliti menemukan enam hasil karya ilmiah terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Pertama, karya ilmiah berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Atas Obyek Dalam Akad murabahah Dengan Sistem Wakalah Di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya". Karya ilmiah berbentuk skripsi yang ditulis oleh Hidayatus Sholihah pada tahun 2010 ini memiliki

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua rumusan masalah, yaitu siapakah yang memiliki hak atas obyek dalam akad murabahah dengan sistem wakalah di Bank BNI syariah Cabang Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan atas obyek dalam akad murabahah dengan sistem wakalah di Bank BNI syariah Cabang Surabaya.

Dalam penelitiannya, Hidayatus Sholihah memiliki kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa model transaksi muamalah yang berbentuk akad pembiayaan murabahah dengan sistem wakalah di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, terdapat langkah atau prosedur aplikasi yang kurang sesuai dengan hukum islam. Dia juga menyebutkan bahwa obyek transaksi murabahah dengan sistem wakalah di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya adalah milik bersama karena pada saat pembelian barang tersebut adalah atas nama Bank kedudukan kedua belah pihak, yakni nasabah dan Bank, sama-sama sebagai pemilik yang tidak sempurna (al-milk an-naqish) yakni seperti orang yang hanya menguasai materi harta, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Sedangkan jika dilihat dari akad dan transaksi jual belinya, ditemukan bahwa obyek yang diperjualbelikan oleh pihak BNI Syariah Cabang Surabaya dengan nasabah belum dimiliki dengan sempurna oleh pihak Bank. Sebab, ketika Bank memberikan kuasa kepada nasabahnya dan sekaligus menjualnya, barang tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh Bank. Terdapat 20% uang nasabah dari keseluruhan pembelian barang, yang dibayar oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan murabahah. Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual dengan sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika informasi tentang nasabah yang ingin mengajukan pmbiayaan murabahah telah didapatkan oleh pihak Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, pihak Bank memberikan pembiayaan sebesar 80% dari total harga pembelian barang, sekaligus mulai menentukan besaran laba yang akan didapatkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang mengikat bagi nasabahnya baik berupa hak maupun kewajiban, sampai pada akhirnya terjadilah kesepakatan antara keduanya yang disertai dengan bukti tanda tangan dari masing-masing keduanya. dan model transaksi seperti ini tidak dilarang dalam hukum islam.[9]

Kedua, Zunatur Rhohmanah seorang mahasiswa fakultas Syariah pada tahun 2010 menulis skripsi yang berjudul "Penerapan Akad wakalah Pada Produk murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)". Zanatur Rhohmanah memiliki dua rumusan masalah, yakni bagaimana penerapan akad wakalah pada produk murabahah di koperasi simpan pinjam Syariah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesesuaian penerapan akad wakalah pada produk murabahah di koperasi simpan pinjam Syariah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zunatur Rhohmanah menunjukkan bahwa nasabah melakukan pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" dengan cara pihak koperasi

[9] Hidayatus Sholihah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Atas Obyek Dalam Akad Murabahah Dengan Sistem Wakalah Di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya" (skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan akad wakalah pada nasabah karena pihak koperasi tidak dapat membelikan barang sesuai yang diinginkan oleh nasabah. Namun pada prakteknya, nasabah melakukan penyalahgunaan dana atau tidak menggunakan dana sesuai dengan akad awal yang disepakati dengan demikian menurut hukum Islam akad tersebut tidak sah.[10]

Ketiga, pada tahun 2011 Ainul Yaqin menulis skripsi yang berjudul "Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kabupaten Pasuruan", dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren keramat kabupaten pasuruan dan bagaimana persepektif hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren keramat kabupaten pasuruan.

Ainul Yaqin menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa aplikasi murabahah pada koperasi simpan pinjam pondok pesantren kramat kabupaten pasuruan, dimana penyaluran pembiayaan dilakukan oleh koperasi pondok pesantren keramat dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam pembelian barang dan menjual kembali barang yang sudah dibeli oleh nasabah kepada koperasi pondok pesantren keramat (KPK) Kabupaten Pasuruan. mengenai pembayaran pembiayaan oleh nasabah, dapat dilakukan dengan cara mencicil (angsuran) yaitu selambat-lambatnya satu tahun sesuai

[10] Zunatur Rhohmanah, "Penerapan Akad Wakalah Pada Produk Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)", (skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kesepakatan koperasi pondok pesantren keramat. Jika dalam proses pembayaran angsuran terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah, maka hal itu dianggap sebagai kekhilafan, dan koperasi memberikan tambahan waktu untuk melakukan pelunasan.[11]

Keempat, Peneltian Haritz Rabbani tahun 2008 tentang " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk murabahah dengan Akad Wakalah Pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan" memiliki dua masalah pokok yang dibahas, yaitu bagaimana ketentuan tinjauan hukum Islam tentang produk murabahah dengan akad wakalah dan bagaimana penerapan produk murabahah dengan akad wakalah pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan.

Hasil dari penelitian Hariz Rabbani menjelaskan bahwa ketentuan dan penerapan produk murabahah dengan akad wakalah pada PT. BPR Syariah Untung Sirapati adalah tidak diperbolehkan memberikan akad wakalah pada nasabah karena selama ini dana yang diberikan oleh bank tidak digunakan sebagaimana perjanjian ketika awal akad antara pihak bank dengan nasabah dan wakil. Dana yang diberikan kepada wakil ternyata diberikan lagi kepada nasabah dan digunakan untuk keperluan lain. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi jika selaku wakil menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan maka tindakan tersebut batil, sebagaimana juga dijelaskan dalam al-Quran

[11] Ainul Yaqin, "Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan", (skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sura an-Nisa' ayat 29 bahwa tidak diperboleh menggunakan harta orang lain secara batil.

Hasil lainnya menyebutkan bahwa ketentuan produk pembiayaan murabahah dengan akad wakalah pada PT. BPR Syariah Untung Surapati adalah memberikan wakalah pada keluarga nasabah, misalnya: jika yang mengajukan pihak istri maka yang dijadikan wakil adalah suami, jika yang mengajukan masih single maka yang dijadikan wakil dari bank adalah kedua orang tua. Tetapi dalam praktek penerapan produk murabahah dengan akad wakalah pada keluarga nasabah sebagai wakil dari pihak bank dalam pembelian dan penyerahan barang pada nasabah ternyata selama ini digunakan tidak sesuai dengan akad atau perjanjian ketika awal akad pada produk pembiayaan murabahah, karena wakil yang datang hanya untuk memenuhi syarat bank saja. sebagaimana khusus yang terjadi pada produk pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Untung Sirapati dana yang diberikan seama ini digunakan untuk keperluan lain.[12]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Risma Helni fakultas Syariah tahun 2008 berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan. Rumusan masalah yang diangkat oleh Risma Helni yaitu bagaimana aplikasi penetapan harga pembiyaan murabahah pada koperasi simpan pinjam Syariah Ben Iman Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum

[12] Haritz Rabbani,“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk Murabahah dengan Akad Wakalah Pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan”, (skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam terhadap aplikasi penetapan harga pembiayaan murabahah pada koperasi simpan pinjam Syariah Ben Iman Lamongan.

Dari penelitiannya, Risma Helni menyimpulkan bahwa penetapan harga pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam Syariah Ben Iman Lamongan adalah kesepakatan harga yang dilakukan oleh pihak bank koperasi dengan nasabah pembiayaan, dalam hal ini margin keuntungan tidak ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama melainkan ditetapkan sendiri oleh pihak koperasi dan pihak nasabah harus menyepakatinya dan harga tersebut ditetapkan lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Risma Helni juga menyimpulkan bahwa aplikasi penetapan margin keuntungan yang dipergunakan oleh pihak koperasi simpan pinjam Syariah Ben Iman Lamongan adalah tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, akan tetapi hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembiayaan murabahah itu sendiri sehingga diperbolehkan menurut hukum Islam.[13]

Keenam, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurrul Nisfu Suci rofikhoh dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan Sistem Jual Beli Barang (murabahah) Dari Piutang Di Desa Sawo Babat Lamongan, fakultas syariah tahun 2008. Pokok masalah yang diangkat oleh Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh adalah bagaimana deskripsi praktek hutang uang dengan sistem jual beli barang (murabahah) dari piutang di Desa Sawo Babat Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek

[13] Risma Helni fakultas ,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Ben Iman Lamongan", (skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang uang dengan sistem jual beli barang (murabahah) dari piutang di Desa Sawo Babat Lamongan.

Dari hasil penelitian Nurul Nisfu Suci Rofikhoh, disimpulkan bahwa praktek hutang uang dengan sistem jual beli barang dari piutang yang dilakukan di Desa Sawo Babat Lamongan, sebelumnya berangkat dari hutang uang yang diajukan oleh pihak yang berhutang. Tetapi pihak yang berpiutang tidak memberikan hutang dalam bentuk uang tunai melainkan barang apapun untuk dihutangkan dengan ketentuan harga di atas standart. Di sisi lain pihak yang berhutang menginginkan uang tunai dan bukan barang. Kemudian pihak yang berhutang memberikan alternative bahwa yang diberikan barang namun barang tersebut dapat dijual kepadanya dengan harga dibawah standart. Apabila ada pertanyaan setuju dari pihak yang berhutang, maka perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal pengambilan hutang diberikan tenggang waktu selama 3 bulan kepada pihak yang berhutang untuk melunasinya.

Hasil lainnya, Nurul menyebutkan bahwa menurut hukum Islam mengenai hutang uang dengan sistem jual beli barang dari piutang di desa sawo babat lamongan adalah sah, karena ditinjau dari berbagai sudut baik obyek hutang, perjanjian hutang, pelaksanaan ijab qabul dan pengambilan hutang didasarkan kerelaan pada kedua pihak baik yang berhutang maupun yang berpiutang tidak ada paksaan dari siapapun. Ini juga disebabkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi sudah dewasa atau balig dan berakal, sehingga mereka dapat membedakan sesuatu sesuai dengan keinginannya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak memilihara hartanya dengan baik. Dan transaksi ini dapat disamakan dengan transaksi murabahah sehingga menurut hukum Islam sah dan diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Hadis maupun pendapat ulama.[14]

Keenam hasil karya ilmiah di atas memilki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan: pertama, Hidayatus sholihah membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan atas obyek dalam akad murabahah dengan sistem wakalah di bank BNI Syariah cabang Surabaya. Kedua, karya tulis Zunatur Rhohmanah yang membedakannya adalah tentang penerapan akad wakalah pada produk murabahah di koperasi simpan pinjam Syariah "Ben Tawakal" kecamatan mantup kabupaten lamongan (studi analisis hukum Islam). Ketiga, Ainul yaqin karya tulisnya mengenai kajian hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren kramat kabupaten pasuruan. Dalam skripsi yang keempat, yang ditulis oleh Haritz rabbani yang membedakannya tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan dan penerapan produk murabahah dengan akad wakalah pada PT. BPR Syariah untung surapati bangil pasuruan. Kelima, skripsi yang ditulis oleh Risma helni yang berbeda adalah tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi penetapan harga pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan. Kemudian skripsi yang terakhir yang ditulis oleh Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh yang membedakannya tinjauan hukum Islam terhadap hutang

[14] Nurrul Nisfu Suci rofikhoh ,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan Sistem Jual Beli Barang (Muarabahah) Dari Piutang Di Desa Sawo Babat Lamongan", (skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang dengan sistem jual beli barang (murabahah) dari piutang di desa sawo babat lamongan.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada bahasan analisis hukum Islam terhadap akad murabahah yang direalisasikan sebelum barang yang dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani, analisis hukum islam terhadap realisasi pembelian barang oleh nasabah yang menjadi wakil BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah yang di wakilkan kepadanya dan analisis hukum islam terhadap praktek pembiayaan murabahah berdasarkan harga pokok yang tidak riil sebagai harga barang yang diperjualbelikan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad murabahah yang direalisasi sebelum barang yang dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap realisasi pembelian barang oleh nasabah yang menjadi wakil BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah yang diwakilkan kepadanya.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek pembiayaan murabahah berdasarkan harga pokok yang tidak riil sebagai harga barang yang diperjualbelikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagai berikut:

1. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum Islam, yakni dengan memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembiayaan murabahah pedagang pasar sepanjang di BMT Madani Jl. Raya Bebekan No. 276 Taman Sepanjang Sidoarjo.
2. Praktis: Penelitian ini diharapkan untuk menjadi panduan bagi pelaku akad murabahah di BMT Madani sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Oprasional

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pembiayaan murabahah yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.[15]
2. Pembiayaan murabahah : jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dengan nasabah.
3. Pedagang (nasabah) : pedagang pasar sepanjang yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Madani.

[15] Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang meletakan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan lebih menekan akan pada makna dari pada generalisasi.[16] Sedangkan pendekatan penelitian ini, ialah bersifat deskriptif-analistis. Penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh dari subjek penelitian secara apa adanya, serta penulis memberikan interprestasi dan analisis terhadap data yang diperoleh.

I. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Madani yang beralamat di jalan Raya Bebekan No. 276 Taman Sepanjang Sidoarjo. Penulis memfokuskan penelitian ini pada analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan pedagang pasar sepanjang di BMT tersebut.

J. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, ada tiga data yang dikumpulkan untuk kasus-kasus akad murabahah yang direlisasi sebelum barang yang dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani, yaitu:

[16] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta,2008),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Norma hukum Islam tentang barang yang diperjualbelikan.

b. Tanggal realisasi akad murabahah.

c. Tanggal pembelian barang oleh nasabah yang menjadi wakil BMT Madani.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, ada tiga data yang dikumpulkan untuk persoalan-persoalan realisasai pembelian barang oleh nasabah yang menjadi wakil BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah yang diwakilkan kepadanya, yaitu:

a. Norma hukum Islam tentang kewajiban wakil dalam akad wakalah.

b. Data tentang jumlah barang yang dikuasakan pembeliannya oleh BMT Madani kepada nasabah.

c. Data tentang jumlah barang yang dibeli oleh nasabah atas nama wakil BMT Madani.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, ada tiga data yang dikumpulkan untuk permasalahan praktek pembiayaan murabahah berdasarkan harga pokok yang tidak riil sebagai harga barang yang diperjualbelikan, yaitu:

a. Norma hukum Islam tentang harga barang dalam akad murabahah.

b. Harga pokok barang yang di perjualbelikan oleh wakil BMT Madani kepada nasabah.

c. Data harga riil dalam pembelian barang oleh nasabah atas nama wakil BMT Madani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber pada:

1. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani.
   a. Norma hukum Islam tentang barang yang diperjualbelikan.
   b. Norma hukum Islam tentang kewajiban wakil dalam akad wakalah.
   c. Norma hukum Islam tentang harga barang dalam akad murabahah.
2. Harmami Nur Khayati, Novia Faradillah, Tasya Maulidah Zein, (Staff Operasional dan pembukuan BMT Madani).
   a. Dokumen transaksi pembiayaan murabahah
   b. Dokumen pemberian kuasa (wakalah) pada transaksi pembiayaan murabahah
3. M. Jusrianto dan Sugianto (nasabah/pedagang pasar sepanjang)
   a. Dokumen kuitansi pembelian barang objek murabahah oleh nasabah

L. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

1. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang:
   a. Tanggal realisasi akad Murabahah.
   b. Tanggal pembelian barang oleh nasabah yang jadi wakil BMT Madani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang jumlah barang yang di kuasakan pembeliannya oleh BMT Madani kepada nasabah.

d. Data tentang jumlah barang yang dibeli oleh nasabah atas nama wakil BMT Madani.

e. Data tentang harga pokok barang yang di perjualbelikan oleh BMT Madani kepada nasabah.

f. Data harga riil dalam pembelian barang oleh nasabah atas nama wakil BMT Madani.

2. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tersebut di atas ketika dokumen yang menjadi sumbernya tidak didapatkan. Wawancara akan dilakukan dengan:

   a. Harmami Nur Khayati, Novia Faradillah, Tasya Maulidah Zein, (Staff operasional dan pembukuan BMT Madani Sepanjang).

   b. M. Jusrianto dan Sugianto (nasabah/pedagang pasar sepanjang).

3. Studi pustaka, digunakan untuk mengumpulkan data tentang:

   a. Norma hukum Islam tentang barang yang diperjualbelikan.

   b. Norma hukum Islam tentang kewajiban wakil dalam akad wakalah.

   c. Norma hukum Islam tentang harga barang dalam akad murabahah.

M. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang akan digunakan antara lain:

a. Editing adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah di peroleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh baik data selanjutnya maupun data primer maupun data sekunder.

c. Analylizing adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan metode yang telah ditentukan. Ini dilakukan setelah editing dan organizing selesai dilakukan.

N. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif yaitu memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data tentang praktek pembiayaan murabahah pedagang pasar sepanjang di BMT Madani Jl. Raya No. 276 Bebekan Taman Sepanjang Sidoarjo. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan hukum Islam dengan pola piker deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai praktek pembiayaan murabahah tersebut.

O. Sistematika Penelitian

Materi skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab. Bab yang satu dengan bab yang lainnya merupaka satu kesatuan yang saling berhubungan. Masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab yang merupakan rangkaian dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Uraian dalam bab ini dipilah dalam delapan sub bab, yaitu latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua menyajikan uraian mengenai Norma Hukum Islam Tentang murabahah dan Wakalah. Uraian bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yakni: pertama sub bab mengenai norma hukum Islam tentang murabahah, kedua sub bab mengenai norma hukum Islam tentang wakalah.

Bab ketiga memaparkan hasil penelitian mengenai praktek pembiayaan murabahah pedagang pasar Sepanjang di BMT Madani Jl. Raya Bebekan No. 276 Taman Sepanjang Sidoarjo. Uraian bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yakni: pertama sub bab tentang profil BMT Madani yang beralamt di Jl. Raya Bebekan No. 276 Taman Sepanjang Sidoarjo. Kedua sub bab tentang praktek pembiayaan murabahah.

Bab keempat, menyuguhkan analisis hukum Islam dalam bab ini diarahkan pada tiga segi dari praktek murabahah tersebut yang masing-masing dituangkan dalam sub bab tersendiri. pertama sub bab tentang analisis hukum Islam terhadap akad murabahah yang direalisasi sebelum barang yang dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani. Kedua sub bab tentang analisis hukum Islam terhadap realisasi pembelian barang oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang menjadi wakil BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah yang diwakilkan kepadanya. Ketiga sub bab tentang analisis hukum Islam terhadap praktek pembiayaan murabahah berdasarkan harga pokok yang tidak riil sebagai barang yang diperjualbelikan.

Sebagai penutup, bab kelima memuat kesimpulan yang murupakan jawaban ringkasan dari pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Pada bab terakhir ini juga diberikan saran-saran yang memuat rekomendasi penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id